



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kestabilan laju inflasi agar berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Pengarah mempunyai tugas mengambil kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah berdasarkan usulan dan laporan dari pelaksana;
- b. Pelaksana mempunyai tugas:
 1. memantau harga dan menganalisa hasil pemantauan harga serta melakukan pemetaan masalah Inflasi Daerah;
 2. melakukan upaya pengendalian harga;
 3. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pemantauan harga;
 4. melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam penelitian dan evaluasi potensi sumber tekanan Inflasi Daerah;
 5. mengambil langkah koordinatif dan preventif dalam pengendalian Inflasi Daerah, dengan cara:

- a) mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan terutama bahan pangan; dan
 - b) meminimalkan dampak kenaikan/penyesuaian harga di Kabupaten Bantul.
6. memberikan informasi dan/atau rekomendasi atau usulan kebijakan, termasuk alternatif solusi kepada Pengarah;
 7. mengadakan diseminasi sasaran dan upaya pencapaian inflasi kepada masyarakat; dan
 8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Februari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 132 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
 INFLASI DAERAH TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENGARAH		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
B.	PELAKSANA		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Tenaga Ahli Statistik	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
		2. Komandan Distrik Militer 0729/Bantul	
		3. Kepala Kepolisian Resor Bantul	
		4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	
		5. Kepala Cabang PT Pertamina Patra Niaga Daerah Istimewa Yogyakarta	
		6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>14. Ketua Satuan Petugas Pangan Kepolisian Resor Bantul</p> <p>15. Unsur Pos Daerah Bantul Badan Intilejen Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>16. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>17. Unsur Komando Distrik Militer 0729/Bantul</p> <p>18. Unsur Badan Urusan Logistik Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>19. Unsur PT Pertamina Patra Niaga Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>20. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Ade Motti</p> <p>Muchamad Rosyidin, S.H., M.H.</p> <p>Kapten Arm Joko Nufiyanto</p> <p>Fansuri Perbatasari</p> <p>Dimas Aji Kharisma C</p> <p>Reza Fhaleppy, S.M.</p>

1	2	3	4
5.	Sekretariat	<p>21. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>22. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>23. Unsur Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>24. Unsur Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>25. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>26. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>27. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul</p> <p>28. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>ZN. Handayani, S.E.</p> <p>Hanifah Siti Sabariyah, S.P.</p> <p>RM. Yohanes Arybowo, S.P.</p> <p>Ir. Ishartati, M.M.A.</p> <p>Riza Ikhsan, A.Md.</p> <p>Ignatius Ujianta</p> <p>Shinta Surya Dewi, S.T.</p> <p>Rachmanto, S.S.T.</p> <p>1. Eny Kurnia Prihartini, S.E.</p> <p>2. Taty Haryati Harnoko, S.E.</p> <p>3. Tuti Ariestia, A.Md.</p> <p>4. Rossie Novitasari, A.Md.</p> <p>5. Tri Lestari, S.IP.</p> <p>6. Meiana Puspaningrum, S.E.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH